

**LAMPIRAN**



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.
4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
5. Pencipta adalah seorang atau beberapa Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

6. Pemegang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau Orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
8. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
9. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
10. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
11. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.
12. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
13. Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

16. Orang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi:
  - a. pertunjukan Ciptaan;
  - b. pengumuman Ciptaan; dan
  - c. komunikasi Ciptaan.
- (2) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- (3) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (4) Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk dalam bentuk analog dan digital.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seminar dan konferensi komersial;
  - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
  - c. konser musik;
  - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
  - e. pameran dan bazar;
  - f. bioskop;

g. nada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. nada tunggu telepon;
  - h. bank dan kantor;
  - i. pertokoan;
  - j. pusat rekreasi;
  - k. lembaga penyiaran televisi;
  - l. lembaga penyiaran radio;
  - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
  - n. usaha karaoke.
- (3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB II PUSAT DATA LAGU DAN/ATAU MUSIK

### Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan pencatatan lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Menteri oleh:
  - a. Pencipta;
  - b. Pemegang Hak Cipta;
  - c. pemilik Hak Terkait; atau
  - d. Kuasa.
- (3) Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (4) Lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan.
- (5) Syarat dan tata cara pencatatan lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik.

Pasal 6

- (1) Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh:
  - a. LMKN sebagai dasar Pengelolaan Royalti; dan
  - b. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait dan/atau Kuasanya, serta Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat.

Pasal 7

- (1) Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. Pencipta, yaitu:
    1. penulis notasi dan/atau melodi;
    2. penulis lirik;
    3. nama samaran Pencipta; dan
    4. pengarah musik;
  - b. Pemegang Hak Cipta, yaitu:
    1. penerbit musik;
    2. ahli waris Pencipta;
    3. pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta; dan
    4. pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;
  - c. pemilik Hak Terkait, yaitu:
    1. produser . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. produser fonogram; dan
  2. pelaku pertunjukan;
  - d. Hak Cipta, yaitu:
    1. judul lagu;
    2. nama Pencipta notasi dan/atau melodi;
    3. nama Pencipta lirik;
    4. nama penerima manfaat;
    5. judul lagu alternatif;
    6. klaim kepemilikan notasi dan/atau melodi;
    7. klaim kepemilikan lirik;
    8. tahun fiksasi;
    9. penerbit musik;
    10. LMK Hak Cipta;
    11. kode Pencipta dunia;
    12. kode Hak Cipta; dan
    13. kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal;
  - e. Hak Terkait, yaitu:
    1. pemilik karya rekam;
    2. produser musik;
    3. nama artis;
    4. musisi pendukung;
    5. penata suara rekaman sebagai co-produser;
    6. kode karya rekam dunia;
    7. kode pelaku pertunjukkan dunia; dan
    8. kode e-Hak Terkait Direktorat Jenderal.
- (2) Informasi yang terdapat dalam pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari e-Hak Cipta.
  - (3) Pusat data lagu dan/atau musik dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### BAB III TATA CARA PENGELOLAAN ROYALTI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

#### Bagian Kedua Subjek Royalti

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- (2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
- (3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
- (2) Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik

Pasal 12

- (1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

Bagian Keempat

Penghimpunan Royalti Lagu dan/atau Musik

Pasal 13

- (1) LMKN menghimpun Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kelima  
Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik

Pasal 14

- (1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk:
  - a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
  - b. dana operasional; dan
  - c. dana cadangan.
- (2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.
- (3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.

Pasal 15

- (1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, Royalti didistribusikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 16

Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

BAB IV  
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Pasal 18

- (1) Untuk Pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.
- (2) LMKN terdiri atas:
  - a. LMKN Pencipta; dan
  - b. LMKN pemilik Hak Terkait.
- (3) Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.
- (4) LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi LMKN diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dan komponen penggunaan dana operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 20

Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan SILM, LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik yang belum dapat dilakukan melalui SILM, pendistribusian Royalti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik; dan
- b. LMKN membangun SILM, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

#### Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait lagu dan/atau musik dalam meningkatkan kreativitas nasional khususnya di bidang lagu dan/atau musik. Ciptaan berupa lagu dan/atau musik mempunyai hak ekonomi atas Penggunaan Secara Komersial dalam bentuk Royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta dan pemilik Hak Terkait.

Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme Pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi. Pengelolaan Royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.

Pengelolaan Royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pusat data lagu dan/atau musik sebagai himpunan data lagu dan/atau musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam Pengelolaan Royalti, juga bagi Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk mendapatkan informasi dari lagu dan/atau musik yang akan digunakan secara komersial. Sedangkan SILM merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang berasal dari Royalti yang:

- a. lagu dan/atau musik tidak dicatatkan penggunaannya;
- b. masih terdapat sengketa antarpemilik; atau
- c. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkaitnya belum terdaftar sebagai anggota LMK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemegang Hak Cipta” termasuk ahli waris.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6675

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak [bit.ly/UUNo28Thn2014](http://bit.ly/UUNo28Thn2014)

Cipta

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 [bit.ly/PPNo56Thn2021](http://bit.ly/PPNo56Thn2021)

Tentang Pengelolaan Royalti Hak

Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2021 Tentang [bit.ly/PermenkumhamNo20Thn2021](http://bit.ly/PermenkumhamNo20Thn2021)

Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Royalti Hak

Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun

2016 Tentang Pengesahan Tarif [bit.ly/SKMenkumhamTarifRoyaltiMusik](http://bit.ly/SKMenkumhamTarifRoyaltiMusik)

Royalti Untuk Pengguna Yang  
Melakukan Pemanfaatan Komersial  
Ciptaan Dan/Atau Produk Hak  
Tentang Musik dan Lagu.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah [bit.ly/KompilasiHukumEkonomiSyariah](http://bit.ly/KompilasiHukumEkonomiSyariah)

Fatwa Dewan Syariah Majelis  
Ulama Indonesia Nomor 1/munas  
VII/MUI/5/2005 Tentang <sup>I</sup>  
Perlindungan Hak Kekayaan  
Intelektual (HKI).

Fatwa Dewan Syariah Nasional [bit.ly/FatwaDSNMUITgHakCipta](http://bit.ly/FatwaDSNMUITgHakCipta)  
Majelis Ulama Indonesia Nomor 1  
Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Majelis Ulama Indonesia Nomor  
09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang  
Pembiayaan Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional [bit.ly/FatwaDSNMUITgMudharabah](https://bit.ly/FatwaDSNMUITgMudharabah)  
Majelis Ulama Indonesia Nomor  
07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang  
Pembiayaan Mudharabah

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN

<p>Terjemahan Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:29</p>	<p>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”</p>
<p>Terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Maidah/5:38</p>	<p>“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”</p>
<p>Terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Anfal/8:28</p>	<p>“dan ketahulah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”</p>
<p>Terjemahan Al-Qur'an Surah AL-Kahfi/18:46</p>	<p>“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”</p>
<p>Terjemahan Al-Qur'an Surah</p>	<p>“dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang</p>

Ad-Dhuha/93:8	kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.”
Terjemahan Al-Qur’an Surah At-Taghabun/64:14	“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
Terjemahan Al-Qur’an Surah Maryam/19:62	"Bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang."
Terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Qamar/54: 38	"Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal".
Terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Insan/76: 25	“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang”.
Terjemahan Al-Qur’an Surah An-Nahl/16:43-44	Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (43) (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab.

	<p>Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan (44)</p>
--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
 Nomor : B- 3430 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila  
 NIM : 180102040299  
 Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalat)  
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum  
 Pembimbing II : M. Haris, S.H, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 24 November 2021

  
 Dekan  
Dr. H. Valaluddin, M.Hum  
 NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B- 741 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila  
NIM : 180102040299  
Program/Jurusan : S.1/ HES (Muamalat)  
Judul Terdahulu : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik  
Judul Baru : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Muhammad Haris, M.Kn.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Februari 2022



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197405191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3658 /Un.04/Il.1/PP.00.9/12/2021 Banjarmasin, 15 Desember 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Layalla Faza Ahda Sabila / 180102040299  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (j) tertanggal 10 Desember 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Layalla Faza Ahda Sabila / 180102040299  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik  
Hari/Tanggal : Jumat, 17/12/2021  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum  
Penguji II : Muhammad Haris, M.Kn.  
Moderator : SIS Mahfuzah  
Pembahas Utama : Sarah Yuliani / 180102040301  
Pembahas Utama : Nurul Husna / 180102040403

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi  
  


Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN  
Nomor: B- 3772 /Un.04/II.1/PP.00.9/12/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila  
 NIM : 180102040299  
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Rowliti Hak Cipta Laau Dan/Atau

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17/12/2021  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
 Penguji II : Muhammad Haris, M.Kn.  
 Moderator : Siti Mahfuzah  
 Pembahas Utama I : Sarah Yuliani / 180102040301  
 Pembahas Utama II : Nurul Husna / 180102040403

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Desember 2021  
 Kaprodi



Muhammad Haris, M.Kn.  
 NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 28



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1355 /Un.14/III.2/TL.00/04/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

12 April 2022

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LAYALIA FAZA AHDA SABILA**  
NIM : 180102040299  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. AMD Komp. Permata Regency Kecubung XIV No.312  
RT.49 RW.03 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin  
Selatan Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari  
dari tanggal 1 April - tanggal 30 April 2022 dengan judul:

**Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56  
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan  
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai  
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima  
kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET  
B-023/Un.14/V.1/HM.02.2/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila  
NIM : 180102040299  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 April 2022

Kepala



Dr. Saifuddin, M.Ag  
NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: B-1365 /Un.14/III.1/PP.00.9/04/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila  
NIM : 180102040299  
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Sel, 22/02/2022  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.  
Anggota : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.  
Anggota : Fajrul Ilimi, S.PdI, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 April 2022

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 70



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 1415/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Layalia Faza Ahda Sabila**

**NIM : 180102040299**

Kelahiran Banjarmasin, 28 September 2000

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**


Banjarmasin, 18 April 2022

D e k a n,



**Dn. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila  
 NIM : 180102040299  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 8 (delapan)  
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :	4	26	
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.			
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	2	16	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	16	24	
2.	Aspek Penunjang :	7	31	
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>97</b>	

Banjarmasin, 25 April 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. Hi. Havatun Naimah, SH., M.Hum**  
 NIP 197405252003122004



Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
 NIP 197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235


Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila  
NIM : 180102040299  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik  
Pembimbing I : Dr. Hayatun Na'imah SH. MHum  
PembimbingII : Muhammad Haris, M. Kn

NO	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<ol style="list-style-type: none"><li>Gunakan panduan penulisan skripsi yang sudah ditentukan oleh Universitas. Paragraph satu dengan yang lainnya harus berkolerasi agar tidak membingungkan, penulisan footnote sesuaikan dengan style penulisan yang telah ditentukan.</li><li>Perubahan judul dari "Terkait" menjadi "Tentang". Sesuaikan dengan judul Peraturan Pemerintah. Karena biasanya penggunaan kata "Terkait" itu seolah-olah peraturan pemerintahnya itu hanya bagian dari itu saja walaupun yang diteliti hanya pada pasal 3-nya saja jadi akan lebih baik untuk dirubah menjadi tentang.</li><li>Lihat kembali lembaran negara apakah telah diundangkan atau disampaikan ke masyarakat, karena Peraturan Pemerintah ini cenderung masih baru biasanya dalam kajian normative itu dilakukan ketika telah 1 tahun saat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dalam rumusan masalah 2, pandangan hukum Islam diganti menjadi pandangan hukum ekonomi syariah agar dapat memasukkan teori kepemilikan, kewajiban pengguna hak cipta.</li><li>Apakah ada batasan tempat (café besar, café kecil atau departemen store) yang memutar lagu harus membayar royalti.</li><li>Gunakan panduan penulisan skripsi terbaru dan juga gunakan template dari Fakultas Syariah. Penulisan footnote dan isi disesuaikan.</li><li>Lampiran perundang-undangan yang diperlukan dalam penulisan harus lengkap.</li></ol>

	diundang. 4. Dalam rumusan masalah 1, lihat kembali konsideran Peraturan Pemerintahnya apakah telah memuat Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. 5. Dalam rumusan masalah 2, pandangan hukum Islam diganti menjadi pandangan hukum ekonomi syariah saja agar lebih spesifik.		
	Tanggal : 17/12/2021		Tanggal : 17/12/2021
NO	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	1. Selesaikan skripisnya sampai kesimpulan 2. Konsulkan dengan pem 2 3. Setelah revisi dari pem 2 serahkan ke pem 1	<p>Buat kelegitiman dari judul cover kata pengantar dll.</p> <p>daftar isi perbaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab Mengenai Bab I (pendahuluan naratif)</li> <li>- Pada analisis Rm ke 1, bahas pasal 3 dari ayat 1 hingga ke 3 (apa yg sudah ada dan apa yg kurang)</li> <li>- Rm ke 2, bedakan atur dan analisis.</li> <li>- Buat Esayailah dan lengkap dgn lampiran yg diperlukan</li> </ul>	
	Tanggal : 7/3/2022	Ttd pembimbing 	Tanggal : 21/3-2022
NO	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

3	1. Spasi pada latar belakang sesuaikan dengan panduan penulisan 2. ACC untuk ujian skripsi	-
Tanggal : 7/4/2022	Ttdpembimbing 	Tanggal :

NO	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1		<i>Perbaiki penulisan Pasal lebar paragraf perbaiki Abstrak 2 hal keadilan Kumpulan I di syarat pedoman metode normatif 4 sub lebar bahan huku sribub</i>
Tanggal :	Ttdpembimbing	14/4/2022 

**Catatan:**

1. Silahkan lembarkolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

NO	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
4		<i>Bisa Substans Untuk diujikan All</i>	
	Tanggal :	Ttdpembimbing	Tanggal : <i>09/11/2022</i>
			<i>[Signature]</i>

NO	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
	Tanggal :	Ttdpembimbing	

**Catatan:**

1. Silahkan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Layalia Faza Ahda Sabila
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Banjarmasin, 28 September 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat : Jalan AMD Komplek Permata Regency RT.49  
RW.03 No.312, Kelurahan Pemurus Dalam,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. Pendidikan :
  - a. SDN Sungai Lulut 8 Banjarmasin (2006-2012)
  - b. SMPN 7 Banjarmasin (2012-2015)
  - c. MAN 2 Model Banjarmasin (2015-2018)
  - d. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin (2018-Sekarang)
8. Pengalaman Organisasi :
  - a. KSPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Antasari Banjarmasin
    - 1) Sekretaris Bidang Administrasi dan  
Keanggotaan (2020)
    - 2) Ketua Bidang Administrasi dan Keanggotaan  
(2021)
  - b. Anggota Bidang Biro IT Senat Mahasiswa  
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin  
(2021-2022)
9. Orang Tua : Ayah Nama : Rudy A.R  
Pekerjaan : Sopir  
Alamat : Jalan AMD Komplek  
Permata Regency RT.49  
RW.03 No.312, Kelurahan  
Pemurus Dalam, Kecamatan

Banjarmasin Selatan, Kota  
Banjarmasin

Ibu Nama : Rahmiyanti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan AMD Komplek  
Permata Regency RT.49  
RW.03 No.312, Kelurahan  
Pemurus Dalam, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Kota  
Banjarmasin

10. Saudara : 1 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 25 April 2022

Penulis,



Layalia Faza Anda Sabila